



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KELURAHAN KEPUHARJO**  
Jl. Langsep, No. 18 Telp. ( 0334 ) 888 243  
**LUMAJANG**

**KEPUTUSAN LURAH KEPUHARJO**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR : 000.8.3.4/31/427.90.07/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEPUHARJO**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Kecamatan Kedungjajang yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir ( *mind set* ) dan budaya kerja ( *culture set* ) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan KELURAHAN KEPUHARJO;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan LURAH KEPUHARJO Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada SKPD, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum Kesatu, dengan judul SP sebagai berikut:
1. SP Penyusunan Analisa dan Kompetensi Jabatan
  2. SP Penyusunan Penataan Kelembagaan
  3. SP Konsultasi Pelayanan Publik
  4. Dst
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEPUHARJO  
pada tanggal : 28 Mei 2024

Lurah Kepuharjo,

\${ttd}

MUHAMAD IRWIN ABDUL GHOFUR, S.STP  
NIP. 199110122015071001